PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pangan sub urusan keamanan pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pangan sub urusan keamanan pangan, perlu dilengkapi pengaturan mengenai pelaksanaan penilaian terhadap otoritas kompeten keamanan pangan daerah, pemberian sertifikat, dan pembinaan yang komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pangan sub urusan keamanan pangan, sehingga Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424) diubah sebagai berikut:

1. Angka 18 Pasal 1 diubah dan setelah angka 18 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
4. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
6. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
7. Iklan Pangan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan.
8. Peredaran Pangan yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
9. Produksi Pangan yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, tidak termasuk budidaya.
10. Pengangkutan Pangan yang selanjutnya disebut Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.
11. Perdagangan Pangan yang selanjutnya disebut Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan.
16. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
17. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
18. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.
19. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pelaksanaan penilaian OKKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Deputi melalui Direktur.
(2) Pelaksanaan penilaian OKKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.
(4) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan sidang evaluasi.
(2) Pelaksanaan sidang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Deputi dengan melibatkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam:
    a. 4 (empat) tahun untuk OKKPD Provinsi; dan
    b. 5 (lima) tahun untuk OKKPD Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) OKKPD yang telah memenuhi ketentuan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan nilai minimal cukup diberikan sertifikat.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun untuk OKKPD Provinsi dan 5 (lima) tahun untuk OKKPD Kabupaten/Kota.
(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian.
(5) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Dalam kondisi tertentu, masa berlaku sertifikat OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diperpanjang paling lama:
    a. 4 (empat) tahun, untuk OKKPD Provinsi; dan
    b. 5 (lima) tahun, untuk OKKPD Kabupaten/Kota.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
    b. kebijakan nasional atau daerah.
(3) Perpanjangan sertifikat OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

6. Ketentuan huruf d Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

a. peningkatan kemampuan sumberdaya;
b. peningkatan kapasitas sistem pengawasan Keamanan Pangan;
c. fasilitasi prasarana dan/atau sarana pengawasan Keamanan Pangan; dan/atau
d. perbaikan dan tindak lanjut hasil penilaian pemenuhan sistem manajemen.

7. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

1. Sertifikat OKKPD yang masih berlaku pada saat Peraturan Badan ini berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 759

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

A. PENDAHULUAN

Pangan tersedia dalam jumlah cukup dan aman merupakan hak dasar masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif produktif, dan berkelanjutan. Pemenuhan Pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama Pemerintah Daerah, termasuk semua pihak yang terlibat dalam rantai pangan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa pengawasan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, dalam hal ini Badan Pangan Nasional sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, juga mengamanahkan pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sehingga tugas ini merupakan bagian dari urusan Pangan yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa urusan Pangan merupakan salah satu urusan wajib. Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, termasuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Norma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Keamanan Pangan khususnya Pangan Segar, baik sebelum diedarkan maupun pada saat di peredaran, termasuk pembinaannya, diperlukan lembaga pengawasan Keamanan Pangan yang kredibel, mencakup aspek jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur penunjang, pembinaan, koordinasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders),* pengawasan, termasuk sistem pengelolaan manajemen. Lembaga pengawasan Keamanan Pangan di daerah saat ini memiliki tugas untuk menerbitkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan

Segar dan melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran. Sampai dengan saat ini lembaga tersebut terdapat pada dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pangan/ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan yang mencakup Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, lembaga di daerah harus memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar. Sistem ini menjadi ukuran penilaian bagi kategorisasi kelembagaan di daerah untuk mengetahui status suatu lembaga, sehingga dapat direncanakan pembinaan dan fasilitasi yang diperlukan.

Pemenuhan sistem manajemen ini menjadi acuan bagi satuan tugas Perangkat Daerah yang menangani Pangan atau OKKPD, sehingga dapat mengembangkan sistem Keamanan Pangan daerah dengan menggunakan sumberdaya daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGERTIAN

1. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2. Kepala Dinas adalah pimpinan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
3. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan cara menghitung beban kerja yang berhubungan dengan waktu penyelesaian pekerjaan di dalam posisi tertentu.
4. Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen, dan personel organisasi lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan penerapan sistem manejemen pengawasan Keamanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.
5. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan.
6. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
7. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan Izin Edar.

C. KRITERIA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI

1. Kelembagaan

1.1 Regulasi

a. OKKPD ditetapkan dengan keputusan gubernur, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD;
b. Struktur OKKPD melekat pada unit kerja setingkat pejabat administrator, (atau jabatan fungsional yang setara/ahli madya), pejabat pengawas (atau jabatan fungsional yang setara/ahli muda), atau struktur lain yang setara yang

melaksanakan tugas di bidang Keamanan Pangan (penjaminan, pengawasan dan pendataan); dan

c. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan.

1.2 Koordinasi

Mengikuti pertemuan/koordinasi dengan Badan Pangan Nasional.

1.3 Komunikasi

Mengomunikasikan permasalahan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional.

1.4 Pelaporan

Menyampaikan laporan tahunan terkait pelayanan penjaminan, hasil pengawasan, pendataan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan.

1.5 Pengendalian Internal dan Perbaikan Berkelanjutan

Melaksanakan pengendalian internal dan ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Manusia

2.1 Jumlah

a. Memiliki ABK; dan
b. Jumlah sumber daya manusia memenuhi ABK.

2.2 Kompetensi

Memiliki SDM tim pelaksana dengan kualifikasi:

a. latar belakang pendidikan minimal strata satu (S1) bidang Teknologi Pangan/Teknologi Hasil Pertanian/Ilmu Pangan/Ilmu Gizi, atau jurusan lain yang relevan dan/atau telah mengikuti pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis di bidang Keamanan Pangan Segar yang mencakup pengawasan Keamanan Pangan, sanitasi *higiene*, cemaran Pangan, pengambilan contoh, pengujian, kemasan Pangan serta Label dan Iklan Pangan; dan
b. mengetahui dan memahami regulasi/standar tentang Keamanan Pangan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

2.3 Pelatihan

a. Melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang Keamanan Pangan Segar bagi sumber daya manusia OKKPD secara berkala; dan
b. Melaksanakan pelatihan non teknis (*soft skill)*.

3. Penatalaksanaan

3.1 Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan

a. Memiliki standar operasional prosedur yang memuat tata cara dan waktu pelayanan (*timeline*) yang disahkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas;
b. Melaksanakan standar operasional prosedur pelayanan penjaminan yang meliputi penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan, Izin Edar Produksi Dalam Negeri, rumah kemas, dan *health certificate*.
c. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
d. Semua informasi mengenai pelayanan dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik dan nonelektronik;
e. Melakukan survei kepuasan pelanggan;
f. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan; dan
g. Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik.

3.2 Pengawasan Pangan Segar di peredaran
   a. Memiliki standar operasional prosedur pengawasan yang disahkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas;
   b. Memiliki dan melaksanakan dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
   c. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, dapat berupa: pembinaan, teguran, pengenaan sanksi, koordinasi lintas sektor, dan lain - lain); dan
   d. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan dari masyarakat.

3.3 Pendataan
   a. Mengolah dan menganalisis data Pelaku Usaha Pangan Segar dan/atau data hasil pengawasan dari OKKPD kabupaten/kota; dan
   b. Melaporkan rekapitulasi serta hasil analisis data tersebut kepada Badan Pangan Nasional.

3.4 Pembinaan
   a. Melaksanakan pembinaan kepada Pelaku Usaha terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar; dan
   b. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada OKKPD kabupaten/kota.

3.5 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
   a. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat; dan
   b. Memiliki dan menyampaikan materi KIE Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

4.1 Penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas penjaminan dan pengawasan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Sarana dan prasarana dan mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
   a. ruangan kantor; dan
   b. perlengkapan kantor.

4.2 Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar.

4.3 Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar yang beroperasi atau menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah.

4.4 Memiliki kendaraan dinas operasional untuk kegiatan Keamanan Pangan.

5. Anggaran

Memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan Keamanan Pangan Segar (penjaminan, pengawasan, pembinaan), baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

D. KRITERIA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI KABUPATEN/KOTA

1. Kelembagaan
   1.1 Regulasi
      a. OKKPD ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD.
      b. Struktur OKKPD melekat pada unit kerja setingkat pejabat administrator, (atau jabatan fungsional yang setara/ahli madya), pejabat pengawas (atau jabatan fungsional yang setara/ahli muda), atau struktur lain yang setara yang melaksanakan tugas di bidang Keamanan Pangan (penjaminan, pengawasan dan pendataan).
      c. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan.

   1.2 Koordinasi

   Mengikuti pertemuan/koordinasi dengan OKKPD provinsi.

   1.3 Komunikasi

   Mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD provinsi

   1.4 Pelaporan
      a. Dapat menghadiri pertemuan dan/atau mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional.
      b. Menyampaikan laporan tahunan terkait pelayanan penjaminan, hasil pengawasan, pendataan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD provinsi.

   1.5 Pengendalian Internal dan Perbaikan Berkelanjutan
   Melaksanakan Pengendalian Internal dan ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Manusia
   2.1 Jumlah
      a. Memiliki ABK; dan
      b. Jumlah sumber daya manusia memenuhi ABK.

   2.2 Kompetensi
   Memiliki SDM tim pelaksana dengan kualifikasi:
      a. latar belakang pendidikan minimal strata satu (S1) bidang Teknologi Pangan/Teknologi Hasil Pertanian/Ilmu Pangan/Ilmu Gizi, atau jurusan lain yang relevan dan/atau telah mengikuti pendidikan/pelatihan/ bimbingan teknis di bidang Keamanan Pangan Segar yang mencakup pengawasan Keamanan Pangan, sanitasi *higiene*, cemaran Pangan, pengambilan contoh, pengujian, kemasan Pangan, serta Label dan Iklan; dan
      b. mengetahui dan memahami regulasi/standar tentang Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

   2.3 Pelatihan
      a. Mengikuti pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang Keamanan Pangan Segar bagi sumber daya manusia (OKKPD) secara berkala; dan
      b. Mengikuti pelatihan nonteknis (*soft skill).*

3. Penatalaksanaan
   3.1 Pelayanan penjaminan Pangan segar sebelum diedarkan
      a. Memiliki standar operasional prosedur yang memuat tata cara dan waktu pelayanan (*timeline*) yang disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas atau pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas;
      b. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
      c. Semua informasi mengenai pelayanan dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik dan nonelektronik;
      d. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala;
      e. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan; dan
      f. Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik.

   3.2 Pengawasan Pangan segar di peredaran
      a. Memiliki standar operasional prosedur pengawasan yang disahkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas;
      b. Memiliki dan melaksanakan dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
      c. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan (dapat berupa, pembinaan, teguran, pengenaan sanksi, koordinasi lintas sektor, dan lain - lain); dan
      d. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan dari masyarakat.

   3.3 Pendataan
      a. Mengolah dan menganalisis data Pelaku Usaha Pangan Segar; dan
      b. Menyampaikan hasil analisis data tersebut tersebut kepada Provinsi.

   3.4 Pembinaan
      Melaksanakan pembinaan kepada Pelaku Usaha terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.

   3.5 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
      a. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat; dan
      b. Memiliki dan menyampaikan materi KIE Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana
   4.1 Penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas penjaminan dan pengawasan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Sarana dan prasarana mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
      a. ruangan kantor; dan
      b. perlengkapan kantor.

   4.2 Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar;

4.3 Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar yang beroperasi atau menggunakan jasa dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah; dan

4.4 Memiliki kendaraan dinas operasional untuk kegiatan Keamanan Pangan.

5. Anggaran
Memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan Keamanan Pangan Segar (penjaminan, pengawasan, pembinaan), baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

FORMULIR PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN OKKPD PROVINSI

A. KRITERIA PENILAIAN

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	KELEMBAGAAN (Bobot 10%)								
Regulasi	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan, ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan ditindaklanjuti dengan	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan ditetapkan dengan keputusan Gubernur serta memastikan seluruh proses	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas serta memastikan seluruh proses layanan tanpa	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan namun belum ditetapkan secara resmi serta memastikan seluruh proses	Belum memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD		5%		• Keputusan gubernur, Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan OKKPD (memuat kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi) • Pakta Integritas

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	keputusan Kepala Dinas serta memastikan seluruh proses layanan tanpa benturan kepentingan	layanan tanpa benturan kepentingan	benturan kepentingan	layanan tanpa benturan kepentingan					
Koordinasi	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (lintas kementerian/ lembaga) secara aktif minimal 3 (tiga) kali dan melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional secara aktif minimal 2 (dua) kali dan melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, secara aktif minimal 2 (dua) kali namun tidak melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, secara aktif minimal 1 (satu) kali dan melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, secara aktif minimal 1(satu) kali namun tidak melakukan tindak lanjut		1%		Laporan pertemuan, surat tugas, dokumentasi foto, dan laporan tindak lanjut substansi hasil koordinasi
Komunikasi	Mengomunikasikan permasalahan Keamanan Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun dan	Mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	Mengomunikasikan permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional kurang dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan melakukan tindak lanjut	Mengomunikasikan permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional tanpa melakukan tindak lanjut	Tidak mengomunikasikan permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional		1%		Bukti komunikasi seperti: surat, surel, aplikasi pesan elektronik Bukti tindak lanjut seperti: surat, dokumentasi, dan lain-lain

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	melakukan tindak lanjut	dan melakukan tindak lanjut							
Pelaporan	Menyampaikan laporan tahunan secara lengkap dan berkala kepada Badan Pangan Nasional, terkait: • pelayanan penjaminan; • hasil pengawasan; • pembinaan; dan • KIE	Menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pangan Nasional, terkait: • pelayanan penjaminan; • hasil pengawasan; • pembinaan; dan • KIE namun tidak berkala	Menyampaikan laporan tahunan secara berkala kepada Badan Pangan Nasional minimal terkait: • pelayanan penjaminan; dan • hasil pengawasan	Menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pangan Nasional, minimal terkait: • pelayanan penjaminan; dan • hasil pengawasan namun tidak berkala	Menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pangan Nasional terkait pelayanan penjaminan atau hasil pengawasan saja		1%		Laporan dan bukti penyampaian melalui: surel, aplikasi pesan elektronik, dan dokumentasi
Pengendalian Internal dan Perbaikan Berkelanjutan	Melaksanakan rapat Pengendalian Internal minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun secara rutin dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan rapat Pengendalian Internal minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara rutin dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan rapat Pengendalian Internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara rutin dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan Pengendalian Internal tidak rutin setiap tahun dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan Pengendalian Internal tidak rutin dan tidak melakukan tindak lanjut		2%		• Laporan/ notulensi rapat, pengendalian internal yang ditandatangani oleh pimpinan terkait • Laporan/ bukti tindak lanjut perbaikan/ dokumen pendukung lainnya

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	Sumber Daya Manusia (SDM) (Bobot 20%)								
Jumlah	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥90% (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥75% (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh lima persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥25% (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi <25% (kurang dari dua puluh lima persen) ABK		5%		Dokumen ABK, Tabel sumber daya manusia, dan Tabel formasi dan kebutuhan
Kompetensi	>90% (lebih dari sembilan puluh persen) sumber daya manusia memenuhi kompetensi	>75% (lebih dari tujuh puluh lima persen) sumber daya manusia memenuhi kompetensi	>60% (lebih dari enam puluh persen) sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi	>30% (lebih dari tiga puluh persen) sumber daya manusia memenuhi kompetensi	<30% (kurang dari tiga puluh persen) sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi		10%		• Tabel sumber daya manusia yang memuat kompetensi (bukti kompetensi diverifikasi)
Pelatihan	Melaksanakan secara berkala: 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2) Pelatihan non teknis/*soft*	Melaksanakan namun tidak berkala: 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan	Melaksanakan secara berkala: 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2) Pelatihan non teknis/*soft skill* minimal 1 (satu) kali	Melaksanakan minimal 1 (satu) kali salah satu dari; 1) Pelatihan teknis, dan/atau sosialisasi; dan 2) Pelatihan non teknis/*soft skill*	Belum melaksanakan pelatihan		5%		• Laporan kegiatan yang memuat pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, dan daftar hadir • dokumen anggaran

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	skill minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2) Pelatihan non teknis/*soft skill* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	dalam 1 (satu) tahun	namun tidak berkala					
	PENATALAKSANAAN (Bobot 45%)								
	Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan (Bobot 17%)								
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penjaminan	Memiliki SOP lengkap yang memuat tata cara dan waktu pelayanan penjaminan Keamanan Pangan yang disahkan oleh Kepala Dinas	Memiliki SOP lengkap yang memuat tata cara dan waktu pelayanan penjaminan Keamanan Pangan yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas	Memiliki SOP tetapi tidak lengkap yang memuat tata cara dan waktu pelayanan penjaminan Keamanan Pangan yang disahkan oleh Kepala Dinas	Memiliki SOP tetapi tidak lengkap yang memuat tata cara pelayanan penjaminan Keamanan Pangan yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas	Belum memiliki SOP		3%		Dokumen SOP (memuat SOP penerbitan Izin Edar, Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan, rumah kemas, dan *Health Certificate*)
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penjaminan	Melaksanakan SOP Pelayanan Penjaminan yang meliputi penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal	Melaksanakan SOP Pelayanan Penjaminan yang meliputi penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal	Melaksanakan SOP Pelayanan Penjaminan yang meliputi penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan dan	Melaksanakan SOP Pelayanan Penjaminan yang meliputi penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan	Belum melaksanakan SOP Pelayanan Penjaminan		3%		Data layanan penjaminan yang telah terbit (bisa dari data SIPSAT)

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	Tumbuhan, Izin Edar produksi dalam negeri, rumah kemas, dan *Health Certificate*	Tumbuhan, Izin Edar produksi dalam negeri, dan rumah kemas	Izin Edar produksi dalam negeri						
Kesesuaian timeline dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Seluruh layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	≥90% (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	≥75% (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh lima persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	>50% (lebih dari lima puluh persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	<50% (kurang dari lima puluh persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP		3%		Laporan tahunan yang memuat capaian pemenuhan *timeline*
Aksesibilitas informasi	Semua informasi mengenai pelayanan dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik berupa *website* atau aplikasi khusus Keamanan Pangan dan nonelektronik	Semua informasi mengenai pelayanan dapat diakses oleh pengguna layanan secara elektronik berupa *website* atau media sosial	Informasi mengenai pelayanan dapat diakses oleh pengguna layanan secara elektronik namun tidak lengkap	Informasi mengenai pelayanan hanya dapat diakses oleh pengguna layanan secara nonelektronik	Informasi mengenai pelayanan hanya dapat diakses oleh pengguna layanan secara nonelektronik namun tidak lengkap		2%		*Website*, media sosial atau papan informasi, selebaran/ brosur, dan lain-lain
Survei kepuasan pelanggan	Melakukan survei kepuasan pelanggan dan melakukan analisis dan tindak lanjut	Melakukan survei kepuasan pelanggan dan melakukan analisis hasil survei	Melakukan survei kepuasan pelanggan namun belum melakukan	Melakukan survei kepuasan pelanggan namun tidak spesifik untuk	Belum melakukan survei kepuasan pelanggan secara umum		2%		Hasil Survei Kepuasan Pelanggan

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	hasil survei yang terdokumentasi		analisis hasil survei	Keamanan Pangan					
Layanan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan melalui telepon/*hotline* dan *website*/ aplikasi yang terdokumentasi dan menindaklanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan melalui telepon/*hotline* yang terdokumentasi dan menindaklanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan secara nonelektonik dan menindak lanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan secara elektronik atau nonelektronik namun belum melakukan tindak lanjut	Tidak menyediakan layanan khusus pengaduan		2%		Layanan pengaduan, dokumen pengaduan, dan dokumen tindak lanjut hasil pengaduan
Penerapan pelayanan secara elektronik	Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik dan digunakan secara konsisten oleh pengguna layanan dan ≥50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) kabupaten/ kota telah melakukan OSS	Pelayanan dilakukan secara elektronik, namun belum belum optimal dalam penggunaannya dan <50% (kurang dari lima puluh persen) kabupaten/ kota belum melakukan OSS	Pelayanan dilakukan sepenuhnya secara elektronik, oleh provinsi	Pelayanan dilakukan sebagian secara elektronik oleh provinsi	Pelayanan belum dilakukan secara elektronik		2%		Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (Bobot 12%)								
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan secara lengkap yang disahkan oleh Kepala Dinas	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan secara lengkap yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan, yang disahkan oleh Kepala Dinas, namun tidak lengkap	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas namun tidak lengkap	Memiliki SOP Pengawasan yang belum disahkan		3%		SOP Pengawasan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan
Perencanaan pengawasan	Memiliki dan melaksanakan dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap sekurang-kurangnya memuat: target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian; dan dilengkapi dengan perencanaan anggaran	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap sekurang-kurangnya memuat: target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian namun tidak dilengkapi dengan perencanaan anggaran	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap sekurang-kurangnya memuat: pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian, namun belum dilengkapi target	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan, namun substansinya belum lengkap dan belum dilengkapi dengan target	Belum ada dokumen perencanaan pengawasan		3%		Dokumen perencanaan pengawasan
Tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan, serta	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan, namun hanya	Melakukan tindak lanjut sebagian hasil pengawasan yang	Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan secara internal	Belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan		4%		Data hasil pengawasan dan bukti tindak lanjut hasil

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	melakukan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan ke Kepala Dinas dan unit kerja lain yang terkait	sebagian dilakukan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan ke Kepala Dinas dan unit kerja lain yang terkait	disampaikan ke Kepala Dinas	dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)					pengawasan: penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dan lain-lain
Tindak lanjut pengaduan	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan dari masyarakat, dan terdokumentasi	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan dari masyarakat, namun hanya sebagian yang terdokumentasi	Melakukan tindak lanjut ≥50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) pengaduan dari masyarakat	Melakukan tindak lanjut ≥30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) pengaduan dari masyarakat	Melakukan tindak lanjut <30% (kurang dari tiga puluh persen) pengaduan dari masyarakat		2%		Data pengaduan dan bukti tindak lanjut yang dilengkapi dengan dokumentasi Jika tidak ada pengaduan, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada pengaduan dan memiliki layanan pengaduan atau dokumen pendukung lainnya
	Pendataan (Bobot 5%)								
Pengolahan dan analisis data Pelaku Usaha	Melaksanakan pengolahan dan analisis data setiap tahun	Melaksanakan pengolahan dan analisis data minimal 2 (dua) tahun sekali	Melaksanakan pengolahan dan analisis data minimal 1 (satu) tahun terakhir	Melaksanakan pengolahan data, namun belum	Melakukan kompilasi data dari kabupaten/ kota tanpa melakukan		3%		Data dan hasil analisisnya

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
				melakukan analisis data	pengolahan dan analisis data				
Penyampaian hasil pendataan	Menyampaikan hasil analisis data lengkap kepada Badan Pangan Nasional setiap tahun	Menyampaikan hasil analisis data lengkap kepada Badan Pangan Nasional minimal 2 (dua) tahun sekali	Menyampaikan hasil analisis data lengkap kepada Badan Pangan Nasional minimal 1 (satu) tahun terakhir	Menyampaikan hasil data dari kabupaten/kota kepada Badan Pangan Nasional tanpa melakukan pengolahan dan analisis data	Belum menyampaikan hasil analisis data kepada Badan Pangan Nasional		2%		Laporan hasil pendataan dan bukti pengiriman
	Pembinaan (Bobot 6%)								
Pelaksanaan pembinaan Pelaku Usaha	Melaksanakan pembinaan dan surveilans ≥30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) Pelaku Usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Melaksanakan pembinaan dan surveilans 20 - 10% (dua puluh sampai sepuluh persen) Pelaku Usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Melaksanakan pembinaan dan surveilans 10% (sepuluh persen) Pelaku Usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi	Belum melaksanakan kegiatan pembinaan		3%		Laporan pembinaan pelaku usaha Materi Pembinaan, dan hasil evaluasi pembinaan
Pelaksanaan pembinaan kabupaten/ kota	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam aspek pengawasan, sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam aspek pengawasan dan sumber daya manusia atau penguatan kelembagaan	Melaksanakan pembinaan dalam aspek pengawasan atau penguatan kelembagaan	Melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi	Belum melaksanakan kegiatan pembinaan		3%		Laporan pembinaan kabupaten/kota Materi Pembinaan, dan hasil evaluasi pembinaan

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) (Bobot 5%)								
Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE	Melaksanakan KIE kepada Masyarakat sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun	Melaksanakan KIE kepada masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu)tahun	Melaksanakan KIE kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	Melaksanakan KIE kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Belum melaksanakan KIE kepada masyarakat		3%		• Kegiatan KIE dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi/ kampanye/ gerakan/ webinar dan kegiatan lainnya yang melibatkan Masyarakat secara langsung • Bukti dukung berupa Laporan pelaksanaan KIE dan dokumentasi (*leaflet*, brosur, dan lain-lain)
Materi KIE	Memiliki dan menyampaikan materi KIE yang lengkap	Memiliki dan menyampaikan minimal 4 (empat) materi KIE	Memiliki dan menyampaikan minimal 3 (tiga) materi KIE	Memiliki dan menyampaikan minimal 2 (dua) materi pembinaan	Belum memiliki materi KIE		2%		Materi KIE mencakup antara lain: • Penerapan *hygiene* sanitasi; • 5 (lima) kunci keamanan pangan;

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
									• Cara memilih pangan segar yang aman; • Langkah penanganan pangan segar; dan • Cara membaca label pangan. disertai dengan laporan materi yang disampaikan
	PRASARANA SARANA (Bobot 10%)								
Sarana perkantoran	Ruangan kantor untuk bidang/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Seksi/unit kerja Keamanan Pangan, dan perlengkapan kantor yang memadai	Ruangan kantor untuk bidang/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Seksi/Unit Kerja Keamanan Pangan namun perlengkapan kantor yang kurang memadai	Ruangan kantor, bersama bidang/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Seksi/Unit Kerja selain Keamanan Pangan dan perlengkapan kantor yang memadai	Ruangan kantor, bersama bidang/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Seksi/Unit Kerja selain Keamanan Pangan dan perlengkapan kantor yang kurang memadai	-		3%		Dokumentasi dengan keterangan lengkap dan bukti fisik kunjungan lapang
Peralatan sederhana	Memiliki peralatan	Memiliki peralatan	Memiliki salah satu peralatan	Memiliki salah satu peralatan	Belum memiliki peralatan		3%		Dokumentasi peralatan dan

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
pengawasan Keamanan Pangan Segar	sederhana pengawasan berupa rapid tes kit, perlengkapan sampling dan petugas mampu mengoperasionalkannya	sederhana pengawasan berupa rapid tes kit, perlengkapan sampling petugas belum mampu mengoperasionalkannya	sederhana pengawasan dan petugas mampu mengoperasional kannya	sederhana pengawasan, namun petugas belum mampu mengoperasionalkannya	sederhana pengawasan				penggunaan peralatan serta bukti fisik peralatan yang masih berfungsi
Sarana pengujian	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar yang beroperasi dan menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun belum beroperasi dan menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah dengan perjanjian kerja sama	Menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama	Belum menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah		2%		Bukti fisik, dokumen pendukung (perjanjian kerja sama/kontrak)
Kendaraan Operasional	Memiliki kendaraan operasional, berupa mobil laboratorium keliling, mobil dan/atau motor dinas yang dialokasikan khusus untuk	Memiliki kendaraan operasional, berupa mobil dan/atau motor dinas yang dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan	Memiliki kendaraan dinas operasional, berupa mobil dan/atau motor dinas yang tidak dialokasikan khusus namun digunakan secara bersama	Belum memiliki kendaraan dinas operasional, namun dapat mengakses kendaraan dari unit/bidang lain	Belum memiliki kendaraan dinas operasional		2%		Kendaraan dinas, Mobil laboratorium keliling

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=100)	B (skor=80)	C (skor=60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	Keamanan Pangan							
	ANGGARAN (Bobot 15%)								
Alokasi anggaran	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah namun tidak mengikat (Kerjasama, hibah) yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan, pengawasan, pembinaan serta KIE Keamanan dan Mutu Pangan dan memiliki kerjasama dengan Lembaga lainnya	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan, pengawasan, dan pembinaan serta KIE Keamanan dan Mutu Pangan.	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun tidak rutin yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan pengawasan, dan pembinaan serta KIE Keamanan dan Mutu Pangan.	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan dan pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.	Belum memiliki anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.		15%		Dokumen anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

B. KATEGORI PENILAIAN

Berdasarkan penilaian pemenuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

1. Unggul, total nilai minimal >90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus);
2. Sangat baik, total nilai minimal >80 - ≤90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan kurang dari atau sama dengan sembilan puluh);
3. Baik, total nilai antara >70 - ≤80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan kurang dari atau sama dengan delapan puluh);
4. Cukup, total nilai antara ≥60 - ≤70(lebih dari sama dengan enam puluh sampai dengan kurang dari atau sama dengan tujuh puluh); dan
5. Kurang, total nilai <60 (kurang dari enam puluh).

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

FORMULIR PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN OKKPD KABUPATEN/KOTA

A. KRITERIA PENILAIAN

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	KELEMBAGAAN (Bobot 10%)								
Regulasi	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas serta memastikan seluruh proses	Memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Keamanan Pangan namun belum ditetapkan secara resmi serta	Belum memiliki regulasi mengenai kelembagaan OKKPD		5%		Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota/ Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan OKKPD

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	kota dan ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Dinas serta memastikan seluruh proses layanan tanpa benturan kepentingan	kota serta memastikan seluruh proses layanan tanpa benturan kepentingan	layanan tanpa benturan kepentingan	memastikan seluruh proses layanan tanpa benturan kepentingan					
Koordinasi	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi secara aktif minimal 3 (tiga) kali dan melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi secara aktif minimal 2 (dua) kali dan melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi, secara aktif minimal 2 (dua) kali namun tidak melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi, secara aktif minimal 1 (satu) kali dan melakukan tindak lanjut	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi, secara aktif minimal 1 (satu) kali namun tidak melakukan tindak lanjut		1%		Laporan pertemuan, surat tugas, dokumentasi foto, dan laporan tindak lanjut
Komunikasi	Mengomunikasikan permasalahan Keamanan Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada OKKPD Provinsi minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan	Mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada OKKPD Provinsi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	Mengomunikasikan permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada OKKPD Provinsi, kurang dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan melakukan tindak lanjut	Mengomunikasikan permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada OKKPD Provinsi tanpa melakukan tindak lanjut	Tidak mengomunikasikan permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada OKKPD Provinsi		1%		Bukti komunikasi seperti: surat, surel, aplikasi pesan elektronik Bukti tindak lanjut seperti: surat, dokumentasi, dan lain-lain

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	melakukan tindak lanjut	dan melakukan tindak lanjut							
Pelaporan	Menyampaikan laporan tahunan secara lengkap dan berkala kepada OKKPD Provinsi, terkait: • pelayanan penjaminan; • hasil pengawasan; • pembinaan; dan • KIE	Menyampaikan laporan tahunan kepada OKKPD Provinsi, terkait: • pelayanan penjaminan; • hasil pengawasan; • pembinaan; dan • KIE namun tidak berkala	Menyampaikan laporan tahunan secara berkala kepada OKKPD Provinsi minimal terkait: • pelayanan penjaminan; dan • hasil pengawasan.	Menyampaikan laporan tahunan kepada OKKPD Provinsi, minimal terkait: • pelayanan penjaminan; dan • hasil pengawasan namun tidak berkala	Menyampaikan laporan tahunan kepada OKKPD Provinsi terkait pelayanan penjaminan atau hasil pengawasan saja		1%		Laporan dan bukti penyampaian melalui: surel, aplikasi pesan elektronik, dan dokumentasi
Pengendalian Internal dan Perbaikan Berkelanjutan	Melaksanakan rapat Pengendalian Internal minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun secara rutin dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan rapat Pengendalian Internal minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara rutin dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan rapat Pengendalian Internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara rutin dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan Pengendalian Internal tidak rutin setiap tahun dan melakukan tindak lanjut	Melaksanakan Pengendalian Internal, namun tidak melakukan tindak lanjut		2%		• Laporan/ notulensi rapat, *checklist* pengendalian internal yang ditandatangani oleh pimpinan terkait • Laporan/ bukti tindak lanjut perbaikan/ dokumen pendukung lainnya

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	Sumber Daya Manusia (SDM) (Bobot 20%)								
Jumlah	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥90% (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥75% (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh lima persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥25% (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima persen) ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi <25% (kurang dari dua puluh lima persen) ABK		5%		Dokumen ABK, Tabel sumber daya manusia, dan Tabel *bezzeting* dan kebutuhan
Kompetensi	>90% (lebih dari sembilan puluh persen) sumber daya manusia memenuhi kompetensi	>%75 (lebih dari tujuh puluh lima persen) sumber daya manusia memenuhi kompetensi	>60% (lebih dari enam puluh persen) sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi	>30% (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima persen) sumber daya manusia memenuhi kompetensi	<30% (kurang dari dua puluh lima persen) sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi		10%		Tabel sumber daya manusia yang memuat kompetensi
Pelatihan	Mengikuti secara berkala: 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2) Pelatihan non teknis/*soft skill* minimal	Mengikuti namun tidak rutin 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2) Pelatihan non teknis/*soft*	Mengikuti secara berkala salah satu dari: 1) Pelatihan teknis, dan/atau sosialisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2) Pelatihan non teknis/*soft skill* minimal 1 (satu) kali	Mengikuti minimal 1 (satu) kali salah satu dari; 1) Pelatihan teknis, dan/atau sosialisasi; dan 2) Pelatihan non teknis/*soft skill*	Belum mengikuti pelatihan		5%		• laporan kegiatan yang memuat pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, dan daftar hadir • dokumen anggaran

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun	*skill* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	dalam 1 (satu) tahun	namun tidak berkala					
	PENATALAKSANAAN (Bobot 45%)								
	Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan (Bobot 17%)								
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penjaminan	Memiliki dan melaksanakan SOP lengkap yang memuat tata cara dan waktu pelayanan penjaminan Keamanan Pangan yang disahkan oleh Kepala Dinas	Memiliki dan melaksanakan SOP lengkap yang memuat tata cara dan waktu pelayanan penjaminan Keamanan Pangan yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas	Memiliki dan melaksanakan SOP yang disahkan oleh Kepala Dinas, tetapi tidak memuat waktu pelayanan penjaminan Keamanan Pangan	Memiliki dan melaksanakan SOP yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas, tetapi tidak memuat waktu pelayanan penjaminan Keamanan Pangan	Belum memiliki SOP pelayanan penjaminan keamanan		4%		Dokumen standar operasional prosedur mencakup tata cara dan waktu pelayanan
Kesesuaian timeline dengan SOP	Seluruh layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	≥90% (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	≥75% (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh lima persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	>50% (lebih dari lima puluh persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP	<50% (kurang dari lima puluh persen) layanan telah memenuhi *timeline* sesuai SOP		3%		Laporan tahunan yang memuat capaian pemenuhan *timeline*
Aksesibilitas informasi	Semua informasi mengenai pelayanan dapat diakses	Semua informasi mengenai pelayanan dapat diakses	Informasi mengenai pelayanan dapat diakses oleh pengguna	Informasi mengenai pelayanan hanya dapat diakses oleh	Informasi mengenai pelayanan hanya dapat diakses oleh		3%		*Website*, media sosial atau papan informasi, selebaran/

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	oleh pengguna layanan, baik secara elektronik berupa *website* atau aplikasi khusus Keamanan Pangan dan non elektronik	oleh pengguna layanan secara elektronik berupa website atau media sosial	layanan secara elektronik namun tidak lengkap	pengguna layanan secara nonelektronik	pengguna layanan secara nonelektronik namun tidak lengkap				brosur, dan lain-lain
Survei kepuasan pelanggan	Melakukan survei kepuasan pelanggan dan melakukan analisis dan tindak lanjut hasil survei yang terdokumentasi	Melakukan survei kepuasan pelanggan dan melakukan analisis hasil survei	Melakukan survei kepuasan pelanggan namun belum melakukan analisis hasil survei	Melakukan survei kepuasan pelanggan namun tidak spesifik untuk Keamanan Pangan	Belum melakukan survei kepuasan pelanggan secara umum		2%		Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
Layanan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan dalam bentuk website/aplikasi yang terdokumentasi dan menindaklanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan dalam bentuk telepon/hotline yang terdokumentasi dan menindaklanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan secara non elektonik dan menindak lanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan secara elektronik atau non elektronik namun belum melakukan tindak lanjut	Tidak menyediakan layanan khusus pengaduan		2%		Layanan pengaduan, dokumen pengaduan, dan dokumen tindak lanjut hasil pengaduan
Penerapan pelayanan secara elektronik	Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik oleh	Pelayanan dilakukan secara elektronik, namun masih	-	-	Pelayanan belum dilakukan secara elektronik		3%		Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	pengguna layanan	ada layanan dilakukan secara manual							
	Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (Bobot 14%)								
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan secara lengkap yang disahkan oleh Kepala Dinas	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan secara lengkap yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan, yang disahkan oleh Kepala Dinas, namun tidak lengkap	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan yang disahkan oleh pejabat yang tingkatannya di bawah Kepala Dinas namun tidak lengkap	Memiliki SOP Pengawasan yang belum disahkan		4%		SOP Pengawasan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan
Perencanaan pengawasan	Memiliki dan melaksanakan dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap sekurang-kurangnya memuat: target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian; dan dilengkapi dengan perencanaan anggaran	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap sekurang-kurangnya memuat: target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian namun tidak dilengkapi dengan perencanaan anggaran	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan yang lengkap sekurang-kurangnya memuat: pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian, namun belum dilengkapi target	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan, namun substansinya belum lengkap dan belum dilengkapi dengan target	Belum ada dokumen perencanaan pengawasan		4%		Dokumen perencanaan pengawasan

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
Tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan ke Kepala Dinas dan unit kerja lain yang terkait	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan, namun hanya sebagian dilakukan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan ke Kepala Dinas dan unit kerja lain yang terkait	Melakukan tindak lanjut sebagian hasil pengawasan yang disampaikan ke Kepala Dinas	Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan secara internal dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan		4%		Data hasil pengawasan dan bukti tindak lanjut hasil pengawasan: penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dan lain-lain
Tindak lanjut pengaduan	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan dari masyarakat, dan terdokumentasi	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan dari masyarakat, namun hanya sebagian yang terdokumentasi	Melakukan tindak lanjut ≥50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) pengaduan dari masyarakat	Melakukan tindak lanjut ≥30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) pengaduan dari masyarakat	Melakukan tindak lanjut <30% (kurang dari tiga puluh persen) pengaduan dari masyarakat		2%		Data pengaduan dan bukti tindak lanjut yang dilengkapi dengan dokumentasi Jika tidak ada pengaduan, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada pengaduan dan memiliki layanan pengaduan atau dokumen pendukung lainnya

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	Pendataan (Bobot 6%)								
Pengolahan dan analisis data Pelaku Usaha	Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha, kemudian diolah dan dianalisis setiap tahun	Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha diolah dan dianalisis minimal 2 (dua) tahun sekali	Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha minimal 1 (satu) tahun terakhir	Melaksanakan pengolahan data, namun belum melakukan analisis data	Belum melaksanakan pendataan Pelaku Usaha		3%		Data dan hasil analisis
Penyampaian hasil pendataan	Menyampaikan laporan hasil analisis data lengkap kepada Kepala Dinas di provinsi setiap tahun	Menyusun laporan hasil analisis data lengkap Pelaku Usaha disampaikan kepada Kepala Dinas di provinsi minimal 2 (dua) tahun sekali	Menyusun dan melaporkan hasil analisis data lengkap kepada Kepala Dinas di provinsi minimal 1 (satu) tahun terakhir	Melaporkan hasil analisis data kepada Kepala Dinas di provinsi tanpa melakukan pengolahan dan analisis data	Belum menyusun dan melaporkan hasil pendataan kepada Kepala Dinas di provinsi		3%		Laporan dan bukti pengiriman
	Pembinaan (Bobot 3%)								
Pelaksanaan pembinaan Pelaku Usaha	Melaksanakan pembinaan dan surveilans ≥30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) Pelaku Usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha Pangan Segar	Melaksanakan pembinaan dan surveilans 20-10% (dua puluh sampai sepuluh persen) Pelaku Usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Melaksanakan pembinaan dan surveilans 10% (sepuluh persen) Pelaku Usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi	Belum melaksanakan kegiatan pembinaan		3%		Laporan pembinaan pelaku usaha Materi Pembinaan, dan hasil evaluasi pembinaan

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	Asal Tumbuhan (PSAT)								
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) (Bobot 5%)								
Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE	Melaksanakan KIE kepada Masyarakat sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun	Melaksanakan KIE kepada masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun	Melaksanakan KIE kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	Melaksanakan KIE kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Belum melaksanakan KIE kepada masyarakat		3%		• Kegiatan KIE dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi/ kampanye/ gerakan/ *webinar* dan kegiatan lainnya yang melibatkan Masyarakat secara langsung • Bukti dukung berupa Laporan pelaksanaan KIE dan dokumentasi (*leaflet*, brosur, dan lain-lain)
Materi KIE	Memiliki dan menyampaikan materi KIE yang lengkap	Memiliki dan menyampaikan minimal 4 (empat) materi KIE	Memiliki dan menyampaikan minimal 3 (tiga) materi KIE	Memiliki dan menyampaikan minimal 2 (dua) materi pembinaan	Belum memiliki materi KIE		2%		Materi KIE mencakup antara lain: • Penerapan hygiene sanitasi; • 5 (lima) kunci

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
									keamanan pangan; • Cara memilih pangan segar yang aman; • Langkah penanganan pangan segar; • Cara membaca label pangan disertai dengan laporan materi yang disampaikan
	PRASARANA SARANA (Bobot 10%)								
Sarana perkantoran	Ruangan kantor untuk bidang/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Seksi/ unit kerja Keamanan Pangan, dan perlengkapan kantor yang memadai	Ruangan kantor untuk bidang/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Seksi/ Unit Kerja Keamanan Pangan namun perlengkapan kantor yang kurang memadai	Ruangan kantor, bersama bidang/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Seksi/Unit Kerja selain Keamanan Pangan dan perlengkapan kantor yang memadai	Ruangan kantor, bersama bidang/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Seksi/ Unit Kerja selain Keamanan Pangan dan perlengkapan kantor yang kurang memadai	-		3%		Dokumentasi dengan keterangan lengkap dan bukti fisik kunjungan lapang

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
Peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar	Memiliki peralatan sederhana pengawasan berupa rapid tes kit, perlengkapan sampling dan petugas mampu mengoperasionalkannya	Memiliki peralatan sederhana pengawasan berupa rapid tes kit, perlengkapan sampling petugas belum mampu mengoperasionalkannya	Memiliki salah satu peralatan sederhana pengawasan dan petugas mampu mengoperasionalkannya	Memiliki salah satu peralatan sederhana pengawasan, namun petugas belum mampu mengoperasionalkannya	Belum memiliki peralatan sederhana pengawasan		3%		Dokumentasi peralatan dan penggunaan peralatan serta bukti fisik peralatan yang masih berfungsi
Sarana pengujian	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar yang beroperasi dan menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun belum beroperasi dan menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah dengan perjanjian kerja sama	Menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama	Belum menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah		2%		Bukti fisik, dokumen pendukung (perjanjian kerja sama/kontrak)
Kendaraan Operasional	Memiliki kendaraan operasional, berupa mobil laboratorium keliling, mobil	Memiliki kendaraan operasional, berupa mobil dan/atau motor dinas yang	Memiliki kendaraan dinas operasional, berupa mobil dan/atau motor dinas yang tidak	Belum memiliki kendaraan dinas operasional, namun dapat mengakses	Belum memiliki kendaraan dinas operasional		2%		Kendaraan dinas, Mobil laboratorium keliling

ASPEK	KRITERIA					Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor= 100)	B (skor= 80)	C (skor= 60)	D (skor=40)	E (skor=20)				
	dan/atau motor dinas yang dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	dialokasikan khusus namun digunakan secara bersama	kendaraan dari unit/bidang lain					
	ANGGARAN (Bobot 15%)								
Alokasi anggaran	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan, pengawasan, pembinaan serta KIE Keamanan dan Mutu Pangan dan memiliki kerjasama dengan Lembaga lain.	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan pengawasan, dan pembinaan serta KIE Keamanan dan Mutu Pangan.	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun tidak rutin yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan pengawasan, dan pembinaan serta KIE Keamanan dan Mutu Pangan	Memiliki anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam rangka pelayanan penjaminan dan pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Belum memiliki anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan		15%		Dokumen anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

B. KATEGORI PENILAIAN

Berdasarkan penilaian pemenuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

1. Unggul, total nilai minimal >90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan serratus);
2. Sangat baik, total nilai minimal >80 - ≤90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan kurang dari atau sama dengan sembilan puluh);
3. Baik, total nilai antara >70 - ≤80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan kurang dari delapan puluh);
4. Cukup, total nilai antara ≥60 - ≤70 (lebih dari atau sama dengan enam puluh sampai dengan kurang dari atau sama dengan tujuh puluh); dan
5. Kurang, total nilai <60 (kurang dari enam puluh).

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

FORMAT SERTIFIKAT



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN